

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BP2RD Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah selama Tahun 2020, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020.

Marabahan, Mei 2021

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala

ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP 19650508 1986002 0 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, BP2RD Kabupaten Barito Kuala dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada semua indikator 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan capaian melebihi target. Tercapainya sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun 2020 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, antara lain adalah menetapkan seluruh indikator kinerja ini merupakan kontrak kerja antara pejabat pemegang program/kegiatan dengan pejabat di atasnya.

Disamping itu dilakukan juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Koordinasi antar seksi dan bidang dan *stakeholder eksternal* lainnya terus dilakkukan, ini penting agar antar program dan kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan proses yang telah ditetapkan.

Secara rinci Pencapaian Target Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah terdiri dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Ketering, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Bill Board/Videotron dll, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian C/Meneral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet dan Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tanah dan Gedung dll) sebesar 134,83 %.
2. Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan mencapai 273,64 %.
3. Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mencapai 150,41 %
4. Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama. Rata-rata capaian Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebesar 148,72 %.
5. Capaian realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut, Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah, Prosetase Peningkatan PBB-P2, dan Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB menurun bila dibandingkan dengan Tahun 2019.
6. Capaian tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah Tahun 2020, yang terdiri dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Ketering, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Bill Board/Videotron dll, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian C/Meneral bukan Logam dan Batuan, Pajak

- Sarang Burung Walet dan Pajak Rumah Dinas, tanah dan Gedung, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 96,49 %.
- b. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 70,52 %.
 - c. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 60,77 %.
 - d. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020, apabila dibandingkan dengan rata-rata target akhir renstra telah mencapai 80,33%.
7. Penyerapan anggaran Belanja Langsung APBD Kabupaten Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.672.719.182,- (90,63%), Sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 4.089.941.389,- (94,61%) sehingga total realisasi keuangan APBD Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada Tahun 2020 adalah Rp. 5.762.660.571,- (93,42%).
 8. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada Tahun 2020 adalah **Efektif**.
 9. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah **Sangat Efisien**.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi.	2
1.3. Fungsi Strategis.	5
1.4. Isu Strategis Organisasi.	5
1.5. Landasan Hukum.	7
1.6. Sistematika.	7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.	8
2.1.1. Tujuan dan Sasaran.	8
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.	9
2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.	9
2.2. Perjanjian Kinerja.	11
2.1.1. Perjanjian Kinerja.	11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja.	14
3.2. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.	15
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	20
3.4. Akuntabilitas Keuangan	28

3.4.1 Efektifitas	30
3.4.2 Analisa Efisiensi	31
 BAB IV PENUTUP	 33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.3. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama BP2RD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	10
Tabel 2.2.1. Perjanjian Kinerja (PK) BP2RD Kabupatrn Barito Kuala Tahun 2020	13
Tabel 3.1.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja	14
Tabel 3.1.2. Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Kinerja yang tidak tercapai	15
Tabel 3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 3.1.4. Capaian Indikator Utama berdasarkan Angka Mutlak	17
Tabel 3.1.5. Capaian IKU BP2RD berdasarkan Persentase	19
Tabel 3.1.6 . Capaian IKU BP2RD berdasarkan Katagori	19
Tabel 3.3 .1. Capaian Kinerja Sasaran BP2RD Tahun 2020	20
Tabel 3.3.2. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran BP2RD berdasarkan IKU	21
Tabel 3.3.3. Capaian Kinerja Sasaran BP2RD Tahun 2020	21
Tabel 3.3.4. Pencapaian Target Sasaran Strategis BP2RD Tahun 2020	21
Tabel 3.3.5. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Tahun Lalu	23
Tabel 3.3.6. Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Tahun ini dibandingkan Dengan Tahun Lalu Berdasarkan Angka Mutlak	24
Tabel 3.3.7. Capaian Kinerja Berdasarkan Prosentase Realisasi Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir (2017-2020)	25
Tabel 3.3.8. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra	28
Tabel 3.4.1. Komposisi Belanja BP2RD Tahun 2020	29
Tabel 3.4.2. Pagu dan Realisasi Anggaran yang Terkait Dengan Capaian Target Sasaran Strategis	30

Tabel 3.4.3	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran	31
Tabel 3.4.4	Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan.

Pengelolaan pajak dan retribusi dilakukan melalui tindakan pelayanan, pengawasan dan pembinaan dengan berlandaskan kepada peraturan perundangundangan perpajakan. Bukan hanya berupa kegiatan dalam lingkup administratif belaka, oleh karenanya pajak dan retribusi sangat berkaitan dengan tata kelola dan masuk kedalam lingkup kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam kajian administrasi perpajakan, salah satu ruang lingkup dalam administrasi perpajakan adalah tentang pemungutan pajak dan retribusi (collection) di suatu daerah.

Terkait dengan pengelolaan pajak sebagai sumber pendapatan daerah, retribusi juga termasuk ke dalam penerimaan daerah dan untuk membiayai pembangunan di suatu daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa atau fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, di mana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut kepada instansi yang lebih tinggi. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Tahun 2020.

a. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah.

BP2RD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemerintahan Umum melalui perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pendapatan daerah yang mencakup optimalisasi pelayanan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan perdesaan), pelayanan pungutan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah, fasilitasi pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi BP2RD antara lain adalah :

- 1) Melakukan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan fasilitasi pendapatan daerah, yang mencakup optimalisasi pelayanan pungutan pajak bumi dan bangunan, optimalisasi pelayanan pungutan pajak daerah, tertib pelaksanaan pembukuan dan pelaporan, fasilitasi pelayanan bea perolehan hak atas tanah bangunan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan evaluasi perolehan, pemungutan, penatausahaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan evaluasi perolehan, pemungutan, penatausahaan pendapatan Retribusi dan lain-lain Pajak Daerah.
- 4) Melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan evaluasi perolehan, pemungutan, penatausahaan pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 5) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan unit pelaksana teknis dinas.

- 6) Melakukan koordinasi teknis dengan SKPD terkait yang berkaitan dengan PAD, dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi BP2RD dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD, BP2RD harus memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai BP2RD.
- 7) Melakukan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan serta pembukuan dan pelaporan.
- 8) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), dan Bidang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan masing-masing Kepala Bidang dibantu 2 (dua) Kepala Sub Bidang, yaitu :

1. Sekretaris :
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah :
 - Kepala Sub Bidang Pengembangan Penetapan Pajak
 - Kepala Sub Bidang Fasilitas Pendataan dan Penetapan Retribusi
3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan :
 - Kepala Sub Bidang Peningkatan Pemungutan PBB
 - Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan PBB
4. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan :
 - Kepala Sub Bidang Penagihan BPHTB
 - Kepala Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1.3. Fungsi Strategis

Fungsi Strategis menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka disusun beberapa strategi sesuai dengan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu :

- 1) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk taat pajak dan retribusi daerah.
- 2) Melaksanakan sistem informasi pendapatan asli daerah.
- 3) Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan koordinasi evaluasi.
- 4) Melaksanakan pengembangan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Melaksanakan pendataan terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 6) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) Menyiapkan kemampuan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima.
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran.
- 9) Meningkatkan dan pengadaan sarana dan prasarana Aparatur.
- 10) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

1.4. Isu Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan BP2RD Kabupaten Barito Kuala sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Barito Kuala, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, BP2RD Kabupaten Barito Kuala menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan PAD maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya.

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi BP2RD Kabupaten Barito Kuala dalam upaya peningkatan PAD adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Belum terlaksananya penerapakan Sanksi Hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Masih belum optimal dalam pelaksanaan sistem penerapan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Terbatasnya kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah.
- 6) Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Programmer, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 7) Masih dalam upaya penyempurnaan Sistim dan Prosedur Pelayanan Pemungutan.

Isu strategis yang akan dilakukan BP2RD antara lain :

1. Mengintensifkan koordinasi antar SKPD terkait/SKPD penghasil;
2. Perlu adanya penambahan SDM yang ideal guna melayani pendataan dan penilaian objek pajak, melayani penerimaan berkas,entry data serta operator consule, melayani penagihan dan pelayanan keberatan yang diajukan WP sehingga pelayanan WP dan peningkatan Pad Kabupaten Barito Kuala bisa lebih optimal;
3. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat/WP sehingga masyarakat/WP menyadari pentingnya pajak untuk pembangunan daerah;
4. Adanya sanksi yang tegas bagi pengusaha/masyarakat/WP yang tidak membayar pajaknya sehingga ada efek jera dan pengusaha/masyarakat/WP termotivasi untuk membayar pajak;
5. Memberikan pelayanan proses birokrasi yang mudah dan cepat bagi Pengusaha / WP;

6. Tersedianya fasilitas mobil keliling yang melayani pengurusan pajak dan membayar pajak sehingga masyarakat/WP bisa semakin dipermudah dalam membayar pajak;
7. Melaksanakan bintek/diklat guna peningkatan SDM pengelola PBB-P2 secara bertahap guna mengantisipasi tuntutan pelayanan terhadap WP.

1.5. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.6. SISTEMATIKA.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/255/KUM/2018, tanggal 4 Juni Tahun 2018 tentang Penetapan Renstra 2017 – 2022 Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran BP2RD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah :

1) Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan BP2RD Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki dengan tujuan sebagai berikut :

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Indikator Prosentase Peningkatan Pajak lainnya dan Retribusi Daerah, Prosentase Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), Prosentase Peningkatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, sasaran BP2RD adalah :

- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Indikator Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak lainnya dan Restribusi

Daerah, Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Prosentase Peningkatan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah.
- b. Prosentase Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
- c. Prosentase Peningkatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) pada Tahun 2020 mempunyai Target Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

- a. Prosentase Peningkatan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah mempunyai target sebesar Rp. 10.444.908.406,00
- b. Prosentase Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) mempunyai target sebesar Rp. 1.108.187.500,00
- c. Prosentase Peningkatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mempunyai target sebesar Rp. 4.000.000.000,00

Secara lebih rinci Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daearah Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Prosentase peningkatan pajak lainnya dan retribusi daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Prosentase peningkatan pajak lainnya dan retribusi daerah
2		Prosentase Peningkatan PBB P2		Proesntase Peningkatan PBB P2
3		Prosentase Peningkatan BPHTB		Prosentase Peningkatan Pajak BPHTB

Untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai harus dipilih strategi yang tepat. Strategi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menncakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan

berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Pada Tahun 2020 Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki satu Sasaran yaitu meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan tiga indikator kinerja yaitu Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah, Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak PBB P2 dan Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB. Indikator Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya meliputi : Pajak Hotel/Penginapan/Spa /Pemandian Uap, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Jasa Katering, Pajak Hiburan/Permainan Ketangkasan, Reklame/Bill Board/Videotron/Megatron, Reklame Kain, Pajak Penerangan Jalan (6%), Pajak Galian C / Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Sarang Burung Walet, sedangkan Restribusi Daerah yaitu pemakaian kekayaan Daerah yang berupa Rumah Dinas dan Tempat/Gedung yang digunakan pihak ketiga. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), sebenarnya masih cukup besar potensi untuk ditingkatkan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi PBB P2. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) hal ini sangat sulit diprediksi dan sangat tergantung banyak sedikit perubahan atas hak kepemilikan tanah.

2.2. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Berdasarkan Renstra Tahun 2017 – 2022 target Kinerja untuk Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah adalah meningkat 7,5% dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu dari 22,1 Milyar menjadi 23,7 Milyar, melihat realisasi pada tahun 2019 yang melampaui target, maka target Pendapatan Asli Daerah yang dikelola BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah) pada tahun 2020 ditingkatkan tidak hanya 7,5% tetapi meningkat menjadi 9,72% (24,400 Milyar) dibandingkan dengan target tahun 2019. Dengan berjalannya waktu terjadi wabah virus Covid 19, Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mengambil suatu kebijakan adanya pembebasan pajak selama 3 bulan untuk pajak hotel/penginapan, restoran/rumah makan dan lain-lain bagi masyarakat yang terdampak wabah covid 19, pemotongan anggaran semua SKPD, untuk kegiatan penanganan wabah virus Covid 19, sedangkan anggaran pada BP2RD mengalami pengurangan sebesar 14,23% dari Rp. 7.192.183.747,- menjadi Rp. 6.168.659.751,- hal ini sangat berdampak terhadap kinerja BP2RD. Berdasarkan hal tersebut diatas maka disepakati untuk target tahun 2020 dilakukan revisi menjadi Rp. 15.553.095.906,- mengalami penurunan sebesar 36,26% dibandingkan dengan target awal tahun 2020, sedangkan kalo kita bandingkan target Renstra mengalami penurunan sebesar 30,06% akibat adanya wabah Covid 19, sehingga Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah mengalami penurunan dari 16% sampai dengan 58%, namun secara total target Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 30,06% dibandingkan dengan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BP2RD), Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase peningkatan pajak lainnya dan retribusi daerah	%	-16,69	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.338.038.411,-
2.		Prosentase Peningkatan PBB P2	%	-58,96		
3.		Prosentase Peningkatan PBHTB	%	-42,86		
	Total		%	-30,06		

Dari Tabel di atas sangat jelas terlihat bahwa target penerimaan Pendapat Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 30,06 %, dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah pada tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid 19, yang mengakibatkan adanya pembebasan pajak hotel, restoran/rumah makan, pajak listrik 450 KWh (Pajak PJU 6%) otomatis tidak bayar dan adanya pengurangan anggaran sebesar 45,43%, pertimbangan inilah sebagai alasan untuk menurunkan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah menjadi Rp. 15.553.095.906,- (turun 30,06%) dari target Renstra Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.
Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.2. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang meliputi Prosentase Peningkatan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah, Prosentase Peningkatan PBB P2, Prosentase Peningkatan Pajak BPHTB, dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 188.45/029b/BPPRD/2020 Tahun 2020, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2020, menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berasal dari Penerimaan Pajak Lainnya (Hotel/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Hiburan, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Billd Board/Videotroon dll, Pajak PJU, Pajak Galian C/Mineral bukan logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet) dan Retribusi Daerah. (Rumah Dinas dan Sewa Gedung dan Tanah)
2. Capaian Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berasal dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

3. Capaian Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang berasal dari Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tabel 3.1.3.
Capaian Indikator Kinerja Utama Revisi
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Prosentase peningkatan pajak lainnya dan retribusi daerah	%	-16,69	5,95	134,83
		Prosentase peningkatan PBB P2	%	-58,96	4,27	273,64
		Prosentase peningkatan BPHTB	%	-42,86	-26,63	150,41
	Total Pendapatan		%	-30,06	-	148,72

Tabel diatas dapat dilihat Capaian Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 148,72 % (23.131.311.102,00), jika dibandingkan dengan target penerimaan pada Tahun 2020 setelah revisi sebesar Rp. 15.553.095.906,-

Dari ketiga Indikator Kinerja Utama kesemuanya Capaian Realisasi melebihi 100%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah capaian realisasi sebesar 134,83%
2. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) capaian realisasi sebesar 273,64%

3. Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) capaian realisasi sebesar 150,41.

Tabel 3.1.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Revisi Berdasarkan Angka Mutlak
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2020

No .	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target Revisi	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase peningkatan pajak lainnya dan retribusi daerah	Rp	10.450.425.406,00	14.082.367.900,00	134,83
2.		Prosentase peningkatan PBB P2	Rp	1.108.187.500,00	3.032.451.647,00	273,64
3.		Prosentase peningkatan BPHTB	Rp	4.000.000.000,00	6.016.491.555,00	150,41
	Total			15.558.612.906,00	23.131.311.102,00	148,72

Penjelasan untuk tabel diatas adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 1.

Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah

Yang dimaksud dengan Pajak lainnya adalah pajak yang berasal dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Hiburan, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Billboard/Videotron dll, Pajak Penerangan Jalan (6%), Pajak Galian C/Mineral bukan logam dan batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet, sedangkan retribusi Daerah meliputi sewa Rumah Dinas, sewa Tanah dan Gedung.

Prosentase peningkatan Pajak lainnya dan Restribusi Daerah maksudnya adalah pengukuran peningkatan target Penerimaan Pajak yang berasal dari pajak lainnya dan Restribusi Daerah yang didapat dengan cara mengurangi target tahun perhitungan dengan target tahun sebelumnya dibagi dengan target tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100%, sehingga didapat prosentase peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah. Dari hasil perhitungan tersebut Capaian Kinerja Bidang Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah sebesar 134,83%

Indikator Kinerja Utama 2.

Prosetase Peningkatan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) adalah pengukuran target Peningkatan Penerimaan Pajak yang berasal dari Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang didapat dengan cara mengurangi target tahun perhitungan dengan target tahun sebelumnya dibagi dengan target tahun sebelumnya dikalikan dengan 100 %, sehingga didapat prosentase peningkatan Penerimaan Pajak PBB P2. Dari hasil perhitungan tersebut Capaian Kinerja Bidang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) sebesar 273,64%.

Indikator Kinerja Utama 3.

Prosetase Peningkatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pengukuran target Peningkatan Penerimaan Pajak yang berasal dari Pajak BPHTB yang didapat dengan cara mengurangi target tahun perhitungan dengan target tahun sebelumnya dibagi dengan target tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%, sehingga didapat prosentase peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB. Dari hasil perhitungan tersebut Capaian Kinerja Bidang Penerimaan Pajak BPHTB sebesar 150,41%

Contoh Perhitungan :

Pada tahun 2020 target Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah – 16,69%, angka ini diperoleh dengan cara :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Target Penerimaan Pajak tahun 2020} - \text{Target Penerimaan Pajak tahun 2019}}{\text{Target Penerimaan Pajak tahun 2019}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp. 10.444.908.406,00} - \text{Rp. 12.537.637.085,00}}{\text{Rp. 12.537.637.085,00}} \times 100\% \\
 &= - 16,69\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.1.5.
Capaian IKU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Persentase
Tahun 2020

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	0
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	3

Dilihat dari table diatas Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada tahun 2020 semuanya diatas 100%, sehingga tidak perlu dilakukan penilaian Capaian IKU Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah dengan pendekatan berdasarkan kategori, kecuali Capaian IKU yang kurang dari 100% baru dikukan pendekatan dengan berdasarkan kategori.

Tabel 3.1.6.
Capaian IKU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Kategori
Tahun 2020

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	0
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS.

3.3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 052/ 013 / BPPRD/2020 Tahun 2020, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2020

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1.	Sasaran Strategis 1	3	148,72%	Melebihi Target

Dari tabel diatas bias dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran Strategis adalah 148,72% artinya capaian sasaran strategis telah melampaui target. Untuk memperoleh angka rata-rata capaian sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Rata-rata capaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Berdasarkan IKU Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)	Kategori
1.	Prosentase Peningkatan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah	134,83	Sangat Baik
2.	Prosentase Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)	273,64	Sangat Baik
3.	Prosentase Peningkatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	150,41	Sangat Baik
	Rata-rata Capaian	148,72	Sangat Baik

Tabel 3.3.3
Capaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Tahun 2020

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,99 Sangat kurang	50-64,99 Kurang	65-74,99 Cukup	75-89,99 Baik	>90 Sangat Baik
	1	3	148,72 %	0	0	0	0	Sangat Baik

Tabel 3.3.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pajak
dan Restribusi Daerah Tahun 2020

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah Target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	3	148,72%	3	100	0	0	0	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa 3 Indikator Kinerja Utama tingkat pencapaiannya semua melebihi target yaitu Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah mencapai 134,83%, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan mencapai 273,64% dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 150,41%. Rata-rata Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah adalah sebesar 148,72%.

3.3.2. Evaluasi Kinerja

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Sasaran strategis ini mendukung tercapai Misi 2 RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017-2022 yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Teknologi Berbasis Pertanian dengan sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Untuk melihat capaian sasaran strategi “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah”, maka ada 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang digunakan yaitu :

1. Prosentase Peningkatan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah
2. Prosentase Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2)
3. Prosentase Peningkatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tabel 3.3.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi
dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi Tahun Lalu Berdasrkan Angka Absolut

No.	Indikator Ssaran	Satuan	Tahun 2019 Capaian	Tahun 2020 Capaian	Selisih Capaian	Keterangan
1.	Prosentase Peningkatan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah	%	117,58	134,83	17,25	Meningkat
2.	Prosentase Peningkatan PBB P2	%	118,57	273,64	155,07	Meningkat
3.	Prosentase Peningkatan Pajak BPHTB	%	207,43	150,41	-57,02	Menurun
	Total	%	145,88	148,72	2,84	Meningkat

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indicator 1 sasaran 1 berdasarkan angka absolut terjadi peningkatan capaian tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Indikator 2 sasaran 1 berdasarkan angka absolut tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan pada Indikator 3 sasaran 1 mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 berdasarkan angka absolut.

Angka capaian pada Indikator 3 sasaran 1 merupakan prosentase peningkatan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hal ini sangat tergantung transaksi dan pemindahan nama Hak atas Tanah dan Bangunan secara massal misalnya pembangunan perumahan oleh Pengembang, perkebunan sehingga pajak BPHTB ini akan naik dan pada 2019 pajak BPHTB realisasinya cukup besar yaitu 207,43%, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, realisasi BPHTB sangat drastis turunnya dari perolehan tahun 2018 sebesar Rp. 41.041.207.265,- menjadi Rp. 14.520.065.979,-

sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 26.521.141.286,- (-64,62%), hal ini disebabkan penerimaan pajak yang berasal dari BPHTB tidak bisa diprediksi apalagi mulai tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak lagi memberikan HGU untuk Perkebunan sawit, sehingga pajak BPHTB dari sektor perkebunan otomatis tidak ada, padahal selama ini sektor perkebunan inilah penyumbang pajak BPHTB terbesar, sehingga kita sangat berharap dari sektor pengembang perumahan bisa kita tingkatkan.

Tabel 3.3.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi
dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi Tahun Lalu Berdasarkan Angka Mutlak

No.	Indikator Ssaran	Satuan	Tahun 2019 Capaian	Tahun 2020 Capaian	Selisih Capaian	Keterangan
1.	Prosentase Peningkatan PPajak Lainnya dan Restribusi Daerah	Rp.	14.742.098.697,-	14.082.367.900,-	-4,47%	Menurun
2.	Prosentase Peningkatan PBB P2	Rp.	3.201.453.225,-	3.032.451.647,-	-5,28	Menurun
3.	Prosentase Peningkatan Pajak BPHTB	Rp.	14.520.065.979,-	6.016.491.555,-	-58,56	Menurun
	Total	Rp.	32.463.617.901,-	23.131.311.102,-	-28,75	Menurun

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun ini (2020) dengan capaian tahun lalu (2019) berdasarkan angka mutlak, maka sangat jelas terlihat bahwa sasaran 1 indikator 1, 2 dan 3 mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid 19 salah satunya, sehingga diperlukan revisi target (penurunan Target) Tahun 2020 untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang target semula sebesar Rp. 24.400.000.000,- direvisi menjadi Rp. 15.553.095.906,-

(-36,26%), meskipun berdasarkan angka absolut tetap meningkat kecuali sasaran 1 indikator 3 mengalami penurunan sebesar -57,02%, namun secara total masih mengalami peningkatan sebesar 2,84%, tetapi apabila dilihat berdasarkan angka mutlak, maka Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 28,75% dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2019. Sasaran 1 Indikator 1 mengalami penurunan sebesar 4,47%, Sasaran 1 Indikator 2 mengalami penurunan sebesar 5,28% sedangkan sasaran 1 indikator 3 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 58,56%. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah tahun 2020 dibandingkan dengan target setelah revisi (Rp. 15.553.095.906) adalah terealisasi sebesar 148,72% (Rp. 23.131.311.102).

Tabel 3.3.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi
Dan Capaian Target Renstra
Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi s.d 2020	Target Akhir Renstra	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9
1.	Prosentase Peningkatan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah	%	8,93	13,95	4,7	27,58	15,90	173,46
2.	Prosentase Peningkatan PBB P2	%	48,65	45,52	1,08	95,25	115,00	82,82
3.	Prosentase Peningkatan Pajak BPHTB	%	584,02	107,43	-18,12	673,33	65,00	1.035,38
	Total	%	180,35	46,65	-2,80	224,2	39,83	562,89

3.3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah diuraikan pada Tabel-tabel diatas adalah sebagai berikut :

3.3.3.1 Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah sampai dengan tahun 2020 telah

teralisasi peningkatannya sebesar 27,58 %, sedangkan target sampai akhir renstra sebesar 15,90, artinya Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi daerah telah melampaui dari target sampai akhir Renstra (2022), sehingga kalau kita bandingkan realisasi peningkatan penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah sampai dengan tahun 2020 capaian kinerjanya telah mencapai 173,46%, jika dibandingkan dengan target sampai akhir renstra (tahun 2022).

3.3.3.2 Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) sampai dengan tahun 2020 telah mengalami peningkatan sebesar 95,25%, sedangkan target sampai akhir renstra sebesar 115,00%, artinya Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) sampai dengan tahun 2020 baru terealisasi sebesar 82,82%, jika kita bandingkan dengan target sampai akhir renstra (2022).

3.3.3.3 Indikator Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan tahun 2020 telah mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 673,33%, sedangkan target sampai akhir renstra sebesar 65,00%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 1.035,38%, hal ini disebabkan pada tahun 2018 realisasi penerimaan BPHTB mengalami peningkatan sebesar 584,02%, dibandingkan dengan target renstra pada tahun yg sama, hal ini disebabkan banyaknya perubahan kepemilikan lahan kerana Perkebunan Sawit dan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang, kemudian pada tahun 2019, mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 107,43% dibandingkan dengan target renstra pada tahun yang sama, hal ini disebabkan pada tahun 2019, mulai menurunnya penerimaan PBHTB yang berasal dari sector Perkebunan dan Pengembang, dan begitu juga pada tahun 2020

mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu -18,12% dibandingkan dengan target renstra pada tahun yang sama, namun secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak dari BPHTB mengalami peningkatan yang luar biasa 562,28% dibandingkan dengan target akhir renstra.

Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah satu program dengan enam kegiatan yang terbagi di tiga bidang yang berada di BP2RD dengan rincian dan pagu anggaran masing-masing sebagai berikut :

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan enam Kegiatan :
 - 1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan, Penetapan dan Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 108.054.450,-
 - 2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan, Penetapan dan Sosialisasi Restribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 23.431.975,-
 - 3) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan, Penilaian PBB-P2 dengan anggaran sebesar Rp. 155.782.875,-
 - 4) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah melalui Penyerahan DHKP dan SPPT PBB-P2 dengan anggaran sebesar Rp. 174.239.910,-
 - 5) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan Potensi dan Pelayanan Verifikasi BPHTB dengan anggaran sebesar Rp. 25.060.700,-
 - 6) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Melalui Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB dengan anggaran sebesar Rp. 42.332.550,00

3.4. Akuntabilitas Keuangan.

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar **Rp. 6.168.659.751,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 5.762.660.571,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **93,42%**.

Komposisi belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.4.1.
Komposisi Belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2020 Setelah Perubahan

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.323.034.031,00	4.089.941.389,00	94,61
2	Belanja Langsung	1.845.625.720,00	1.672.719.182,00	90,63
Jumlah		6.168.659.751,00	5.762.660.571,00	93,42

Sumber: SIMDA Keuangan BP2RD 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 70,97%, terhadap realisasi belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dan sisanya sebesar 29,03% disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.845.625.720,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.672.719.182,- atau 90,63 %. Dari total Belanja Langsung tersebut pagu yang terkait langsung dengan capaian Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah sebesar Rp. 528.902.460,- selebihnya adalah belanja rutin yang dikelola oleh Sekretariat.

Realisasi Anggaran per program yang mendukung sasaran dan masing masing Indikator Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 3.4.2.
Pagu Dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
Dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	- Prosentase Peningkatan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah - Prosentase Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) - Prosentase Peningkatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	806.149.560,-	727.263.163,-	90,21
	Rata-rata Kinerja	148,72 %		806.149.560,-	727.263.163,-	90,21

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besar anggaran program utama hanya 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung tercapainya indicator Kinerja Utama dengan anggaran sebesar Rp. 806.149.560,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 727.263.163,- (90,21%) dengan capaian kinerja sebesar 148,72%.

Efektifitas

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran Badan Pengelolah Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, kita pahami terlebih dulu apa yang dimaksud efektivitas.

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009; 132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau targetkebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Rumus Pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 690.900-237 Tahun 1996, tentang kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Efektif : > 100 %
- b. Efektif : 90 % - 100 %
- c. Cukup Efektif : 80 % - 90 %
- d. Kurang Efektif : 60 % - 80 %
- e. Tidak Efektif : 0 % - 60 %
- f.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.3.
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Tahun 2020

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kineja Sasaran (%)	Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung			Efektifitas
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	3	148,72	6.168.659.751	5.762.660.571	93,42	Efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah tahun 2020 adalah **Efektif** terhadap pencapaian kinerja sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah.

Analisa Efisiensi

Analisa Efisiensi Anggaran belanja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Anggaran belanja dimaksud adalah total realisasi belanja langsung dan belnaja tidak langsung (Muhammad Mashun). Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 690.900-237 Tahun 1996, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, penetapan tingkat efesiensi anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Efisien : 0 % - 60 %
- b. Efisien : 60 % - 80 %
- c. Cukup Efisien : 80 % - 90 %
- d. Kurang Efisien : 90 % - 100 %
- e. Tidak Efisien : > 100 %

Efesiensi anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.4.
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran
Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Tahun 2020

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kineja Sasaran (%)	Realisasi			Efisiensi
				Realisasi BL + BTL (Rp)	Realisasi BL (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	3	148,72	5.762.660.571	1.672.719.182	29,03	Sangat Efisien

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran public dan prinsip Pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan Sumber Daya Anggaran yang **sangat efisien** dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, dalam rangka mencapai target dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bisa terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menghantarkan pada Realisasi Sasaran dan seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala di tahun 2020.

Pada tahun 2020, Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Target tersebut adalah **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah** dengan indikator yaitu pertama **Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah**, kedua **Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-**

P2), ketiga Prosentase Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Indikator Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari tiga Indikator Kinerja Utama adalah 148,72% Capaian ini masuk kategori sangat baik.

Tercapainya sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah tahun 2020 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, antara lain adalah menetapkan seluruh indikator kinerja ini merupakan kontrak kerja antara pejabat pemegang program/kegiatan dengan pejabat diatasnya. Disamping itu dilakukan juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Koordinasi antar seksi dan bidang dan *stakeholder eksternal* lainnya terus dilakkukan, ini penting agar antar program dan kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan proses yang telah ditetapkan.

Secara rinci **Pencapaian Target Tahun 2020** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah** terdiri dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Bill Board/Videotron dll, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian C/Meneral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Rumah Dinas, tanah dan Gedung, sebesar 134,83 %.
2. **Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan** mencapai 273,64 %.
3. **Realisasi Kinerja Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan** mencapai 150,41 %
4. **Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama.** Rata-rata capaian Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebesar 148,72 %.
5. **Capaian realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 adalah sebagai berikut,** Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Retribusi

Daerah, Prosentase Peningkatan PBB-P2, dan Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak BPHTB menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019.

6. **Capaian tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :**
 - a. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya dan Restribusi Daerah Tahun 2020, yang terdiri dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga/Katering, Pajak Permainan Ketangkasan, Pajak Reklame/Bill Board/Videotron dll, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian C/Meneral bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Rumah Dinas, tanah dan Gedung, apabila dibandingkan dengan Target akhir renstra telah mencapai 96,49 %.
 - b. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 70,52 %.
 - c. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2020, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 60,77 %.
 - d. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020, apabila dibandingkan dengan rata-rata target akhir renstra telah mencapai 80,33%.
7. Penyerapan anggaran Belanja Langsung APBD Kabupaten Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.672.719.182,- (90,63%), Sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 4.089.941.389,- (94,61%) sehingga total realisasi keuangan APBD Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada tahun 2020 adalah Rp. 5.762.660.571,- (93,42%).
8. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada tahun 2020 adalah **Efektif**.
9. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah **Sangat Efisien**.

LAMPIRAN

**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
LAUNCHING E-BPHTB
TANGGAL 25 NOVEMBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI KERJASAMA OPTIMALISASI
PAJAK PUSAT DAN DAERAH
3 DESEMBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
PENANDATANGANAN PKS DAN SOSIALISASI E BPHTB
DI KABUPATEN BARITO KUALA
26 OKTOBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
SOSIALISASI PENGGUNAAN ALAT PENCATATAN TRANSAKSI USAHA ONLINE
14 SEPTEMBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
DALAM RANGKA SOSIALISASI DAN EDUKASI
PENDAHULUAN SEBELUM PEMASANGAN
ALAT PENCATAT TRANSAKSI USAHA
PADA USAHA RESTORAN
2 SEPTEMBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
DALAM RANGKA PEMASANGAN
ALAT PENCATATAN TRANSAKSI USAHA SECARA ONLINE
PADA USAHA RESTORAN
23 SEPTEMBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
KOORDINATOR KERJASAMA ANTARA PEMKAB BARITO KUALA DAN
KPP BATARA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PAJAK PUSAT DAN DAERAH ATAS
KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
16 SEPTEMBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
BERUPA PENILAIAN OBJEK PBB P2
PDAM LOK RAWA
19 OKTOBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
KONSULTASI DENGAN PENILAI PAJAK PADA DJP KALSELTENG
26 AGUSTUS 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
PENANDATANGANAN PKS ANTARA BP2RD KAB.B ARITO KUALA DENGAN
KPP PRATAMA BATARA
10 MARET 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
SOSIALISASI DAN EDUKASI PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH
SINERGI BP2RD KABUPATEN BARITO KUALA DENGAN KPP PRATAMA BATARA
DI DUTA TV BANJARMASIN
24 NOVEMBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
BERUPA PENILAIAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) PDAM RANTAU BADAUH
20 DESEMBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
BERUPA PENILAIAN PT. GRAHA INTI DESA LEPASAN
KEC. BAKUMPAI
20 DESEMBER 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
BERUPA PENILAIAN KEMBALI ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PENETAPAN
PBB PT. IDS ELITE KEC. TAMBAN
24 AGUSTUS 2020**



**KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
BERUPA PENILAIAN OP PBB P2 PT. TALENTA BUMI KEC. BAKUMPAI
19 NOPEMBER 2020**



**FOTO-FOTO KEGIATAN
BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PELAYANAN
TAHUN 2020**